



7 September 2022

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Fahrudin Desy, S.H., M.H
HP. 0811455943

Siaran Pers

Gakkum KLHK: Hakim PN Sidoarjo Tolak Gugatan Praperadilan PT. SNI yang Melakukan Pencemaran Limbah B3 Tanpa Izin

Sidoarjo, 7 September 2022. Setelah satu minggu bersidang, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo Teguh Sarosa yang memimpin sidang praperadilan, menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PT Sinerga Nusantara Indonesia. PT Sinerga Nusantara Indonesia sebelumnya diduga melakukan kasus pencemaran LB3 limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan banyak melakukan kegiatan di luar dari dokumen perizinan lingkungan yang telah diberikan.

Sebagaimana, putusan praperadilan No.04/Pid.Pra/2022/PN.Sda PN Sidoarjo, Hakim PN Sidoarjo menolak permohonan pemohon peraperadilan untuk seluruhnya, menyatakan sah menurut hukum penetapan tersangka korporasi PT SNI, dan membebankan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana LHK mengatakan, "Kami mengapresiasi putusan hakim PN Sidoarjo serta mendorong seluruh penyidik KLHK agar terus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga setiap tindakan hukum aparat PPNS dalam proses pulbaket maupun penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum", tegas Yazid.

Taqiuddin, Kepala Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra, mengatakan, "Gugatan praperadilan kasus pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) tanpa izin oleh PT. SNI yang berlokasi di Kab. Bandung Barat, berhasil kita menangkan. Semua ini berkat sinergitas dan kerja sama dengan Tim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat", ungkap Taqiuddin.

###